



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 156/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 12 DESEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 156/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

PEMOHON

1. Jovi Andrea Bachtiar
2. Alfin Julian Nanda

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 12 Desember 2023, Pukul 15.00 – 15.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Alfin Julian Nanda

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Welly Anggara
2. Weni Sepalia
3. Raden Ayu Widyasari
4. Johanes Bornok Butar-Butar

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.00 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai.
Bismillahirrahmaanirrahiim.
Sidang dalam Perkara Nomor 156/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Tolong diperkenalkan, siapa yang hadir? Silakan, siapa?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [00:32]

Cek, cek. Baik, Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Perkenankan kami memperkenalkan diri, yaitu saya Welly Anggara, S.H., M.H, bersama rekan-rekan saya, yaitu Weni Sepalia, S.H., M.H, dan Raden Ayu Widyasari, S.H., M.H, sebagai substitusi dari Hengki, S.H., M.H. Para advokat pada Kantor Hukum Advokat Konstitusi Peduli Penegakan Hukum Indonesia bertempat di Tangerang Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 November 2023, selaku kuasa hukum bertindak untuk dan atas nama Jovi Andrea Bachtiar dan Alfin Julian Nanda, selaku Prinsipal.

Hadir pula Kuasa Hukum atas nama Johanes Bornok Butar-Butar dari Kantor Hukum IDK, beralamat di Bekasi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Desember 2023.

Hadir pula secara online, Prinsipal atas nama Alfin Julian Nanda, S.H. Demikian Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23]

Ini Prinsipalnya satu, ya, Alfin Julian Nanda? Terus ini yang pakai ... enggak pakai toga siapa?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [01:30]

Kuasa hukum, Yang Mulia. Cuma (...)

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32]

Kuasa Hukum juga, tapi belum advokat?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [01:34]

Betul.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35]

Oke. Yang lain sudah advokat, pakai pakaian, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [01:39]

Siap, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39]

Pakai toga advokat. Ya baik.

Kita bertiga, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin, Bapak Dr. Daniel Yusmic, dan saya sendiri Arief Hidayat, jadi ditugaskan untuk menjadi Panel yang menangani Pemeriksaan Pendahuluan yang pertama dan yang nanti Perbaiki Permohonan.

Sebelumnya, saya mau minta klarifikasi, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [02:12]

Baik.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00]

Surat kuasa yang pertama hanya 3? Welly Anggara, Weni, Hengki, dan Ryzky Yan Deriza, betul?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [02:24]

Untuk Ryzky Yan Deriza tidak hadir, Yang Mulia. Yang hadir, Welly, Weni, dan Raden Ayu Widya sebagai Kuasa Substitusi.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32]

Itu yang tambahan, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [02:31]

Ya, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34]

Itu berdasarkan Surat Kuasa yang tertanggal berapa? Tanggal 8 Desember ini?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [02:46]

Betul, November, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47]

Ini ada surat Jakarta, 8 Desember 2023. Ini kehadiran anu, ya, dalam persidangan. Di situ sudah ada Raden Ayu Widyasari, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [03:01]

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02]

Oke. Jadi, Welly Anggra, Weni Septia[sic!], Ryzky, Hengkinya masih?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [03:10]

Hengkinya masih, cuma tidak hadir.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11]

Tidak bisa hadir?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [03:12]

Betul.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:12]

Terus Raden Ayu Widyasari?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [03:14]

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:15]

Oke. Terus ini Surat Kuasa Jovi Andrea Bachtiar itu apa ini?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [03:27]

Jadi, masing-masing memberikan kuasa, baik Jovi dan Alfin, Yang Mulia, kepada keempat Kuasa yang tertanggal Surat Kuasa 7 November.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:41]

Oke. Ya. Nanti kita cek kembali.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [03:50]

Baik.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:50]

Saudara sudah sering beracara di Mahkamah?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [03:54]

Sudah cukup, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:54]

Oke, kalau begitu, Anda sudah tahu, ya, Sidang Pendahuluan yang pertama ini. Ada dua agenda, yang pertama, Anda menyampaikan permohonannya secara lisan dalam persidangan ini. Karena yang tertulis sudah kita baca dan kita bertiga sudah membuat analisis terhadap Permohonan, sehingga tidak perlu dibacakan secara keseluruhan. Pokok-pokoknya saja yang Anda baca, kemudian di dalam Petitumnya nanti dibaca secara keseluruhan. Silakan, siapa yang akan mewakili?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [04:25]

Baik, Yang Mulia. Mohon waktu sekitar lima menit, kami membacakan pokok-pokok saja, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:32]

Ya, pokok-pokoknya. Kita sudah baca kok.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [04:33]

Baik. Bahwa pokok pasal yang kami mohonkan untuk diuji adalah Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materiil terhadap permohonan a quo secara normatif telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) ... ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) dan seterusnya dianggap telah terbacakan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian materiil terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Kemudian berkaitan dengan Kedudukan Hukum Para Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Oleh karena itu, Pemohon sebagai seorang warga negara yang juga memiliki hak memilih dalam suatu pemilihan umum, tentu juga memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta secara proaktif mengawal agar proses pemilihan umum dilakukan dan tidak melanggar hukum dan konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dikeluarkan secara melawan hukum, bertentangan dengan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman dalam hal kewajiban dan seterusnya, dianggap telah dibacakan.

Oleh karena itu, terlepas dari dikabulkan atau tidak dikabulkan permohonan a quo, Pemohon I terlepas dari status sebagai seorang jaksa secara individual sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan umum, memiliki kedudukan hukum, mengajukan permohonan a quo.

Bahwa sama seperti Pemohon yang merupakan ... Pemohon I yang merupakan warga negara yang memiliki hak untuk memilih dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, maka Pemohon II juga seharusnya dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagai wujud implementasi hak atau kewajiban (ucapan tidak terdengar jelas) negara yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sebagai pertimbangan bahwa Pemohon I sebelumnya memiliki kedudukan hukum dalam Perkara Nomor 77/PUU-2019 dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:37]

Ya, terus. Silakan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: WENI SEPALIA [06:37]

Dalam Pokok Perkara. Dasar konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi satu uji adalah Pasal 1 ayat ... Pasal 24C ayat (5) dan Pasal 281 ayat (4).

Mengenai Alasan-Alasan Para Pemohon, dalam provisi, dianggap telah dibacakan.

Mengenai alasan-alasan mengajukan permohonan terkait Pokok Perkara. Bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 sesungguhnya bukan sesuatu yang tepat karena Mahkamah Konstitusi telah secara tidak langsung mengambil ahli peran dan kewenangan, serta tanggung jawab atas risiko pembentukan undang-undang in ca ... Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung telah melakukan judicial recreativity berupa membuat rumusan norma baru melalui tafsirnya terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Apabila tidak diartikan berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah, atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) dan pembagian kekuasaan (distribution of power) dalam konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia, sehingga wajar apabila Para Pemohon menilai Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang NRI 1945. Sebab menurut hemat pemikiran Para Pemohon, sesungguhnya tidak mendapat kondisi yang sangat urgen bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 90/PUU-XII/2023 tersebut untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan mengambil risiko yang seharusnya menjadi beban dan tanggung jawab pembentuk undang-undang in casu Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden.

Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yang Mulia. Rekan saya.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:57]

Ya, silakan.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN AYU WIDYASARI [09:03]

Dalam Provisi.

1. Menerima dan mengambilkan Permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H., dilarang untuk ikut memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan ini sejak awal persidangan mulai dari Sidang Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, Rapat Pemusyawaratan Hakim, hingga Pembacaan Putusan karena terdapat konflik kepentingan (conflict of interest).
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI karena kondisi force majeure atas terjadinya pelanggaran prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang seharusnya akibat adanya konflik kepentingan (conflict of interest) wajib mengundurkan diri dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 untuk menunda pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden hingga dikeluarkannya putusan akhir terhadap Pemohon a quo dan ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, demi dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, demi kepastian hukum dan sebagai upaya pencegahan adanya permasalahan kepastian hukum berkelanjutan ditinjau dari aspek hukum ketatanegaraan.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI karena kondisi force majeure atas terjadinya pelanggaran prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang seharusnya akibat adanya konflik kepentingan atau conflict of interest, wajib mengundurkan diri dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, mengulang kembali, mengadili, memutuskan Perkara Nomor 9 ... mengulang kembali dari awal penyelenggaraan pemilihan umum Presiden Republik ... dan Wakil Presiden, mulai dari pendaftaran calon Presiden dan calon Wakil Presiden demi kepastian hukum dan sebagai upaya pencegahan adanya permasalahan hukum berkelanjutan ditinjau dari aspek hukum ketatanegaraan.
5. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi tidak setuju terhadap Permohonan Provisi Para Pemohon pada butir 3 dan/atau butir 4, maka Para Pemohon dengan penuh kerendahan hati agar kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi kembali meningkat. Setelah adanya kontroversi di balik Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon pada butir 1 yang meminta agar Ketua Mahkamah Konstitusi dilarang

untuk ikut memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan ini sejak awal persidangan, mulai dari Sidang Pendahuluan, pemeriksaan persidangan, Rapat Pemusyawaratan Hakim, hingga pembacaan putusan karena terdapat konflik kepentingan atau conflict of interest atau setidaknya Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman wajib mengundurkan diri dari persidangan.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan Pemohon ... Para Pemohon dalam Pokok Permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, yang mana rumusannya telah berubah pasca-pemutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah, atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, yang dilakukan pemeriksaan dan putusan dibacakan oleh salah seorang hakim yang masih memiliki ikatan keluarga dengan seorang pejabat negara yang namanya dinyatakan secara eksplisit dalam berkas permohonan pada perkara tersebut selain bertentangan dengan prinsip-prinsip lembaga peradilan dalam kekuasaan kehakiman, tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan kembali seperti rumusan awal sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yaitu berusia paling rendah 40 tahun, sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selengkapnya berubah kembali menjadi berusia paling rendah 40 tahun.
3. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [14:11]

Atau pilihan kedua, yaitu:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dalam Pokok Permohonan untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang tentang Pemilu, yang mana rumusan telah berubah pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 2023 menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah yang dilakukan pemeriksaan dan putusan dibacakan oleh salah seorang hakim yang masih memiliki ikatan keluarga dan dengan seorang pejabat negara yang namanya dinyatakan secara eksplisit dalam berkas Permohonan pada perkara tersebut, selain bertentangan dengan prinsip-prinsip lembaga peradilan dalam kekuasaan kehakiman, tapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan 'berusia paling rendah 40 tahun atau telah pernah menyelesaikan masa jabatan minimal satu periode penuh sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah', sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu selengkapnya berubah menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau telah pernah menyelesaikan masa jabatan minimal satu periode penuh sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
3. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, semata-mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian, Yang Mulia.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:35]

Baik, terima kasih.

Sebelum saya minta kepada Pak Wahid dan Pak Daniel untuk menyampaikan nasihat, saran dalam upaya perbaikan Permohonan ini, maka saya hanya satu dulu untuk meminta klarifikasi. Ini yang dimintakan diuji itu apa? Pasal 169 huruf q. Masih ada, enggak ini? Anda masih muda-muda, advokat. Saya tanya, Pasal 169 huruf q ini masih ada apa enggak?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [16:16]

Izin, Yang Mulia. Sepanjang pengetahuan kami, masih berlaku dan mengikat, Yang Mulia.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:23]

Ha? Putusan 90 Mahkamah sudah mengubah 169 huruf q, kan?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [16:34]

Sepanjang pengetahuan kami, masih berlaku dan mengikat, demikian kalau ada perubahan menurut Putusan 90, izin evaluasinya, Yang Mulia.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:44]

Ya, jadi yang dimohonkan itu kalau objeknya ini 169 sudah kehilangan objek. Jadi yang diuji menurut ... kalau pembacaan saya, Permohonan Uji Materi Pasal 169 huruf q dan seterusnya yang sudah dimaknai oleh Mahkamah demikian. Kan sekarang yang masih berlaku kan ... yang berlaku kan 169 yang sudah dimaknai. Kalau 169-nya kan, sudah enggak ada, kan? Kalau Anda masih tetap ini yang diujikan, berarti sudah kehilangan objek itu. Nanti itu saja, supaya Anda tahu.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [17:28]

Baik.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:33]

Baik, Yang Mulia Pak Wahid dulu atau Pak Daniel dulu? Pak Wahid ya, silakan, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:42]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Prof. Arief Hidayat dan Yang Mulia Hakim Panel Majelis Dr. Daniel Yusmic.

Kuasa Hukum ini ya, semua ya, hadir. Tadi pertanyaan pertama Pak Ketua ini ya, di hal Permohonan ini, ya. Ini kan masih menyebut 169 huruf q yang belum dimaknai dengan Putusan 90. Walaupun di Petitem sudah disebut itu, ya.

Nah yang kedua, Permohonan ini diajukan tanggal 15 November, ya, dan diregistrasi tanggal 22 November.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [18:43]

Betul.

49. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:43]

Betul. Saudara sudah membaca dan mengetahui ada Putusan MK 141?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [18:52]

Belum, Yang Mulia.

51. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [18:54]

Nah, itu memang, itu tanggal 29 November. Jadi kalau dari perihalnya ini sudah ya, tidak pas.

Nah, kemudian karena ini tanggal 15 diregistrasi dan ada putusan tanggal 29 November, Putusan 141. Nah, saya bacakan putusannya begini. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, upaya menyesuaikan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, sebagaimana termaktub dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017, sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 atau upaya untuk menyepadankan dengan pejabat negara atau penyelenggara negara (public official) dan termasuk menyepadankan atau mengalternatifkan dengan jabatan yang berasal dari hasil pemilihan umum (elected official) masih tetap merupakan dan berada di bawah pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan dalam hal pembentuk undang-undang akan menyesuaikan dengan semua pilihan tersebut, perubahan atas Undang-Undang 7/2017 diberlakukan untuk Pemilihan Umum 2029 dan pemilihan umum setelahnya.

Oleh karena itu, ke depan, jika pembentuk undang-undang akan melakukan perubahan terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q, sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Nomor 90, agar merujuk pada kriteria pembatasan-pembatasan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata Pasal 169 huruf q, Undang-Undang 7/2017 sebagaimana dimaknai oleh Putusan MK Nomor 90, tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 45. Dan oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Jadi banyak dalil-dalil yang di sini, itu sudah termuat di pasal ... di Putusan 141. Nah, saya tidak menyalahkan karena memang Pasal ... Putusan 141 itu, tanggal 29 November, sementara Permohonan ini

diajukan pada tanggal 15 dan diregistrasi pada tanggal 22. Jadi seminggu sebelumnya itu. Dan tadi diakui oleh Kuasa bahwa belum membaca putusan itu atau belum mengetahui.

Silakan dibaca dan isi Putusannya itu tadi, ya, itu pertimbangannya, sehingga disebut di sana Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Jadi, semua hal yang terkait dengan ketentuan di Pasal 169 huruf q yang sudah dimaknai itu ... kalau yang sudah ... belum dimaknai, ya, sudah hilang objeknya, yang dimaknai pun sudah selesai dan berubah, dan diputus di 141 itu.

Jadi ini coba dipertimbangkan untuk ya ... apa ... ditarik atau apa, ya, supaya bisa hal yang lain bisa dipersoalkan misalnya itu atau dimohonkan pengujiannya.

Demikian, Pak Ketua, yang dapat saya sampaikan, terima kasih.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:09]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

Silakan, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic.

53. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [23:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Wahiduddin Adams.

Pemohon dan Prinsipal, ya, tadi sudah disampaikan nasihat dan juga dibacakan terkait Putusan 141.

Nah, dalam Permohonan ini kalau saya cermati, misalnya di halaman pertama di registrasi ini, Permohonan Uji Materiil Judicial Review Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu dan seterusnya, sebagaimana terakhir diubah dengan Perppu 1/2022, Lembaran Negara dan seterusnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Benar undang-undang ini sudah diubah ya, ada perubahan dengan Perppu 1/2022. Tapi Perppu 1/2022 ini juga sudah disetujui DPR Menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Itu satu.

Yang kedua. Norma ini, 169 ini sudah dimaknai dalam Putusan 90. Nah, itu nanti dibahasakan, ya.

Kemudian, norma ini setelah dimaknai Pasal 90, juga sudah ada dikuatkan dengan Putusan Nomor 91, Nomor 92 ya, terakhir Nomor 141. Jadi, nanti dipastikan kalau ini mau diajukan kembali, supaya tidak nebis in idem, sebagaimana dalam Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 ayat (2), itu supaya batu ujinya berbeda, ya. Terutama yang sudah dimaknai, ya. Nanti tolong baca 141. Harus beda batu uji dengan 141. Siapa tahu mungkin setelah Pemohon membaca 141, kemudian punya alasan yang berbeda, pakai batu uji yang berbeda, kemudian

bisa meyakinkan Hakim, ya, mungkin saja ada perubahan. Tapi sejauh kalau itu tidak bisa, nanti juga bisa ... apa lagi kalau seperti ini, kehilangan objek ini karena sudah dimaknai, ya.

Nah, ini nanti tolong dipastikan soal ini. Jadi, terakhir itu sudah disetujui DPR menjadi Undang-Undang 7/2023, ya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [26:01]

7/2023?

55. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:01]

Ya, itu nanti supaya dipastikan. Tapi, khusus norma ini kan, sebenarnya tidak diubah dengan perppu itu, kan? Dia masih tetap dengan undang-undang yang lama, tetapi itu norma itu juga sudah dimaknai dengan ... dalam Putusan 90.

Kemudian ini, Permohonan ini diajukan, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Wahid, bahwa Permohonannya ini tanggal 15, kemudian didaftarkan tanggal 22. Nah, dalam Permohonan ini masih disebut-sebut, *Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman*. Sekarang kan ketuanya sudah bukan lagi Yang Mulia beliau, ya. Itu kan sudah ada ... sudah dilantik, ya, sudah mengucapkan sumpahlah Ketua yang baru, ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [28:57]

Baik.

57. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:57]

Jadi, ini nanti harus direvisi, tapi nanti terserah kepada Pemohon, apa mau dilanjutkan atau tidak. Nanti coba baca dulu Putusan 141 itu secara baik, kemudian nanti dipertimbangkan.

Ini kalau lihat alasan-alasan ini, semua sudah terjawab di situ. Kalau misalnya Pemohon masih merasa ini mau dilanjutkan, harus bisa bangun argumentasi baru, ya. Bahkan kemarin itu ada permohonan yang menyatakan untuk mengubah pembentukan putusan MK, ya. MK itu secara teori dia bukan membentuk undang-undang, ya, membentuk hukum. Dia menemukan hukum, ya. Itu kan teorinya itu di Pengantar Ilmu Hukum sudah diajarkan. Nah, yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang menurut Undang-Undang Dasar 1945, DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang dan dalam prosesnya itu harus mendapatkan persetujuan bersama dengan Presiden.

Nah, ini mungkin nanti dicermati. Kalau saya lihat sih, sebagian besar ini sudah ada di Putusan Nomor 141, kacuali misalnya Pemohon bisa membuat argumentasi baru, ya, dengan alasan-alasan baru, batu ujinya baru, kemudian bisa meyakinkan Hakim, silakan, ya, kami juga tuntutan ... ini nasihat ini tidak wajib, ya. Jadi nanti kembalikan kepada Pemohon sendiri.

Kemudian di dalam ... apa ... kalau permintaannya ... ini kan atau, ya, ini alternatif, ya. Kalau tidak atau berarti kumulatif, kalau ini atau berarti alternatif. Ini kalau dalam Petitum ini, biasanya langsung saja, mengabulkan Permohonan Para Pemohon, ya. Tidak usah menerima dan mengabulkan, kan sudah disidangkan, toh MK sudah menerima, ya. Jadi langsung saja, mengabulkan Permohonan Para Pemohon dan seterusnya.

Kemudian ini ... tadi nanti dipastikan dulu, ini Petitumnya ini karena pasal ini sudah berubah, ya, kalau misalnya Pemohon ingin dikembalikan kepada pasal awal, ya, pasal natural atau pasal asli, terserah itu hak dari Pemohon, ya. Tapi nanti juga dipastikan baca dulu lebih secara cermat Putusan Nomor 141, apakah masih perlu lagi atau tidak.

Kemudian dalam provisi, menerima provisi, dan seterusnya. Kemudian ini juga dalam Petitum ini, dengan penjelasan ini sebenarnya tidak perlu lagi. Penjelasan itu masuk dalam Posita, tidak perlu dalam di Petitum seperti ini, ya. Tinggal dinyatakan bertentangan atau mau dimaknai, atau mau ingin kembali ke norma yang semula, terserah, ya. Tetapi jangan kemudian menjelaskan lagi. Misalnya gini, yang dilakukan pemeriksaan dan putusan dibacakan oleh salah seorang hakim yang masih memiliki ikatan keluarga, ini kan enggak ada dalam kelaziman dalam Petitum di MK. Jadi nanti langsung saja, yang diinginkan nih apa dalam Petitum ini, ya.

Saya kira hal-hal yang lain, saya kira nanti tolong dipastikan supaya bisa meyakinkan Hakim nanti. Tapi semua kembali kepada Pemohon, apakah setelah baca Putusan Nomor 141 secara cermat ingin dilanjutkan atau ditarik, terserah saja, ya.

Saya kira sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Prof. Arief.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:01]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.

Jadi, dari kedua belah Hakim Panel, Bapak Dr. Wahiduddin dan Bapak Dr. Daniel Yusmic, sudah memberi nasihat yang sangat tajam, ya.

Jadi begini, Saudara itu kalau masih mau mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang, yang di-challenge itu bukan Pasal 169 huruf q, bukan pula yang sudah dimaknai oleh Putusan

Nomor 90, tapi Saudara harus men-challenge yang paling baru, Putusan Nomor 141. Nomor 141 sudah mempertimbangkan ... kalau kita baca Permohonan Saudara, itu sudah dipertimbangkan semua di dalam Putusan 141. Kenapa bisa begitu? Karena Permohonan Anda masuk, itu sebelum Putusan 141.

Sehingga dari sisi ini, kalau masih tetap mengajukan Permohonan, berarti Saudara harus mengubah seluruh Permohonan ini, ya. Karena yang di-challenge bukan 169 huruf q, bukan yang sudah dimaknai oleh 90, tapi yang dimaknai 141 ... Putusan 141. Dimana dalam Putusan 141, tadi sudah dibacakan oleh Yang Wulia Bapak Dr. Wahiduddin, itu sejatinya sudah atau ... ya, sudah semuanya dipertimbangkan dalam 141. Jadi, sekarang sudah berubah, tapi itu diberlakukan untuk kepentingan tahun 2029, ya. Jadi, dalam pertimbangan tadi, itu sudah 40 tahun atau, ya, sudah pernah menjabat. Di situ menjabatnya, itu yang electoral ... apa namanya ... official. Yang setingkat gubernur mengenai kriteria daerahnya kayak apa, merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Jadi, sudah jelas di situ, yang harus di-challenge itu sekarang, ya. Jadi, harus diubah secara keseluruhan. Karena kalau sudah diubah keseluruhan, berarti harapan kita, Saudara harus membaca, mencermati putusan-putusan yang tadi sudah disebutkan seluruhnya oleh Bapak Dr. Daniel Yusmic, ya, terutama di Putusan 141 ini. Karena sudah sangat berubah dan itu dikatakan open legal policy, ya. Kalau Anda me-challenge apa pun, kita nanti tinggal mengatakan bahwa itu adalah sampai ... bisa dimaknai sampai gubernur, tapi gubernurnya daerahnya kayak apa, diserahkan pada pembentuk undang-undang untuk membuat kriteria. Itu, ya, jelas-jelas itu. Sehingga tadi secara tajam, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin sudah mengatakan, "Apakah tidak lebih baik kalau begitu Permohonan ini tidak perlu diajukan lagi?"

Karena memang itu tadi, semuanya sudah dipertimbangkan di Perkara 1 ... Putusan 141/PUU-XXI/2023. Tapi itulah, terserah Saudara-Saudara Para Pemohon atau Kuasanya, apakah tetap mau mengajukan lagi dengan mengubah total Permohonannya?

Itu saja yang bisa kita nasihatkan. Kita bertiga mempunyai pandangan yang sama, tapi itu tadi terserah Saudara.

Ada yang akan disampaikan? Silakan!

59. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [35:49]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih atas pandangannya.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:52]

Baik. Kalau begitu, Saudara mempunyai dua alternatif, mencabut Permohonan ini atau mengubah Permohonan ini secara total dengan

materi yang sudah kita jelaskan bersama, bisa Perbaikan Permohonan, waktunya ditunggu sampai ... mestinya 25 Desember, itu hari libur, sehingga diundur paling lambat dimasukkan di Kepaniteraan, Rabu, 27 Desember tahun 2023. Baik hardcopy maupun softcopy-nya paling lambat pukul 09.00 WIB.

Saya ulangi, paling lambat Rabu, 27 Desember 2023, paling lambat pukul 09.00. Setelah perbaikan itu masuk, nanti Kepaniteraan akan menjadwalkan Sidang Perbaikan Permohonan. Baik, ada lagi yang akan disampaikan?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [36:59]

Baik, cukup kami rasa, Yang Mulia. Terima kasih.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:01]

Baik. Kita tunggu, ya, sikap Saudara bagaimana, kalau sudah tidak ada lagi. Yang Mulia? Yang Mulia, cukup? Sudah tidak ada lagi semua, ya.

Dengan ini, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.37 WIB

Jakarta, 12 Desember 2023
Panitera,
Muhidin

